

Perbandingan Program Zakat Produktif antara Baznas dan Lazismu Kota Surakarta

¹Lukmanul Hakim, ²Azhar Alam, ³M. Mus'ab At-Thariq, ⁴Dedi Junaedi, ⁵M. Rizal Arsyad

^{1, 2, 3} Universitas Muhammadiyah Surakarta

⁴IAI Nasional Laaroba Bogor

⁵Universitas Gunadarma

Email: lh312@ums.ac.id, arsyad@staff.gunadarma.ac.id

ABSTRACT.

The focus of this research is to compare the Surakarta City Baznas program with Lazismu Surakarta City program in distributing productive zakat funds; and examine the strengths and weaknesses of both zakat institutions in distribution of productive zakat. This is a field research and its nature is descriptive with qualitative research methods. Primary data sources were obtained through interviews with representatives of zakat institutions and mustahik; while secondary data sources were obtained through literature relating to productive zakat. The results of this study indicate that Baznas and Lazismu of Surakarta City have differences in terms of distribution mechanism for productive zakat; mustahik and muzakki criteria; zakat fund collection; distribution of zakat funds; and the mentoring mechanism for mustahik. The types of assistance provided to the mustahik are both in the form of business capital and production equipment. The productive zakat program run by the two zakat institutions has been very effective in helping and increasing mustahik income than before, and some mustahik have become muzakki. The differences between the two zakat institutions are based on the background of the establishment and the Standard Operating Procedures (SOP) of both zakat institutions, so that it becomes the characteristic of both in distributing productive zakat funds to mustahik; become a reference for muzakki to distribute their zakat; and guide mustahiks to choose a zakat institution that is suitable for their business.

Keywords: Productive zakat, Zakat institution, Baznas, Lazismu, Mustahik

ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan membandingkan program zakat produktif antara Baznas Kota Surakarta dengan Lazismu Kota Surakarta dan meneliti faktor kekurangan serta kelebihan kedua lembaga zakat tersebut dalam pendistribusian zakat produktif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data primer didapatkan dengan wawancara mendalam dengan perwakilan lembaga zakat dan mustahik. Sumber data sekunder diperoleh melalui literatur yang berkaitan dengan zakat produktif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Baznas dan Lazismu Kota Surakarta memiliki perbedaan di antaranya pada mekanisme pendistribusian zakat produktif; kriteria mustahik; kriteria muzakki; penghimpunan dana zakat; penyaluran dana zakat; dan mekanisme pendampingan kepada mustahik. Jenis bantuan yang diberikan kepada mustahik sama-sama berupa modal usaha dan alat produksi. Program zakat produktif yang dijalankan kedua lembaga zakat sudah sangat efektif dalam membantu dan meningkatkan pendapatan mustahik daripada sebelumnya, serta ada sebagian mustahik yang menjadi munfik. Perbedaan kedua lembaga zakat tersebut didasari dengan latar belakang berdirinya dan Standar Prosedur Operasional (SOP) lembaga zakat, sehingga menjadi ciri khas kedua lembaga tersebut dalam mendistribusikan dana zakat produktif kepada mustahik; menjadi referensi bagi para muzakki untuk menyalurkan zakatnya; dan menuntun mustahik untuk memilih lembaga zakat yang sesuai dengan bisnisnya.

Kata kunci: Zakat produktif, Institusi zakat, Baznas, Lazismu, Mustahik

PENDAHULUAN

Kondisi geogografis Indonesia yang serba berkecukupan memungkinkan masyarakat Indonesia untuk bisa hidup sejahtera. dibuktikan dengan melimpahnya sumber daya alam di Indonesia, mulai dari hasil laut, hasil pertanian, hasil pertambangan dan lain-lain. Namun pada realitasnya angka kemiskinan selalu menjadi bahan evaluasi para *stakeholder* bangsa Indonesia tiap tahunnya dalam mencari instrumen yang tepat untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan hasil pengalaman empiris penulis dalam mengikuti organisasi-organisasi kemanusiaan baik itu lingkup kampus dan lingkup wilayah Kota Surakarta, bahwa masih banyak fakir, miskin dan tunawisma yang tersebar di beberapa titik wilayah Kota Surakarta.

BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat ada sekitar 24.785.87 jiwa rakyat miskin yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (BPS, 2019). Artinya, beberapa kebijakan yang telah ditawarkan pemerintah kepada masyarakat Indonesia di bidang sektoral, moneter, fiskal atau yang semisalnya, ternyata belum efektif secara menyeluruh dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia (Pratama, 2015).

Besarnya angka kemiskinan di Indonesia salah satunya diakibatkan kurangnya modal yang masuk dalam meningkatkan perekonomian rakyat miskin. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk saat ini masih kurang berpihakan kepada rakyat miskin, di mana hal tersebut adalah indikator utama tingginya angka kemiskinan. Lembaga-lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari masyarakat yang surplus dana kepada masyarakat yang defisit dana dirasakan kurang menjalankan fungsinya dengan baik, disebabkan beberapa faktor, yaitu (Pratama, 2015):

1. Adanya masyarakat yang *unbankable* dari bank;
2. Tidak adanya aset pribadi yang dimiliki sebagai agunan dalam peminjaman kredit;
3. Tidak adanya skill yang dimiliki untuk bisa keluar dari status kemiskinan.

Oleh karena itu dibutuhkan metode dan instrumen yang diharapkan mampu memberdayakan masyarakat miskin, yang harus dapat memberikan kemudahan dalam mendapatkan dana tanpa harus memiliki aset pribadi sebagai agunan. Dalam hal ini, Islam memberikan instrumen yang tepat untuk menurunkan angka kemiskinan, yaitu zakat.

Zakat merupakan rukum Islam yang ke-3 (Al-Bugha, 2013) setelah puasa di bulan Ramadhan. Salah satu kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada setiap muslim yang memiliki harta serta telah mencapai satu nisab dengan memenuhi beberapa syarat (Al-Jazairi, 2000). Allah mewajibkan zakat di dalam kitab-Nya melalui firman-Nya “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka” (At-Taubah:103).

Adanya zakat fitrah dan zakat mal secara garis besar diharapkan mampu meminimalisir angka kemiskinan dan menekan ketimpangan kekayaan di Indonesia. Umumnya, praktik zakat di tengah masyarakat diartikan sebagai pemberian bantuan berbentuk barang konsumsi yang diberikan oleh lembaga amil zakat, seperti minyak goreng, beras, gas dan lain-lain. Namun jika ditelaah lebih jauh, zakat juga bisa dialihfungsikan sebagai zakat produktif. Dalam praktiknya amil zakat memberikan alat usaha seperti kompor gas, alat peras buah dan lain-lain atau modal usaha kepada mustahik sebagai instrumen dalam mengembangkan skill atau potensi mustahik untuk meningkatkan perekonomian mustahik sehingga zakat yang diberikan dapat berkembang (Thoriquddin, 2017).

Menurut ulama kontemporer seperti Yusuf Qaradawi dan Wahbah Az-Zuhaili, penyaluran zakat kepada mustahik harus dapat mencukupi kebutuhan mustahik dari keadaan miskin atau kekurangan, karena peran zakat dinilai sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Dana zakat yang diberikan secara produktif adalah tunjangan yang bisa diandalkan bagi mustahik yang memiliki keterampilan bekerja, seperti peternak, pedagang kelontong dan lain-lain. Mustahik yang memiliki keterampilan bekerja diberi alat produksi, namun jika ia memiliki usaha tetapi tidak berjalan lagi karena kekurangan modal, maka ia diberi modal agar usahanya dapat berjalan lagi (Mukmin, 2019).

Undang-undang tentang zakat telah diterbitkan, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Maka amil zakat berupaya mengimplementasikannya dengan menyelenggarakan berbagai program layanan zakat kepada para mustahik. Program zakat produktif diharapkan mampu mengubah status mustahik menjadi muzakki dan zakat menjadi instrumen nomor satu dalam menurunkan dan memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia.

Dengan adanya regulasi yang mengatur pendistribusian zakat produktif, penulis tertarik untuk melakukan komparasi program zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Surakarta dan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) Surakarta untuk mencari sisi kelebihan dan kekurangan masing-masing lembaga amil zakat tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data primer didapatkan dari narasumber yang diwawancarai dari institusi lembaga amil zakat Baznas Kota Surakarta dan Lazismu Surakarta serta para mustahik dari dua institusi lazis tersebut. Sumber data sekunder diperoleh dari dokumentasi website resmi, dokumen laporan keuangan dan hal-hal yang dapat melengkapi data yang dibutuhkan dari dua lembaga amil zakat.

Data yang diperoleh dari metode wawancara dan dokumentasi terhadap objek penelitian diolah dengan metode reduksi, yaitu dengan merangkum dan memilih data-data pokok untuk menjadi fokus pembahasan. Data yang disajikan telah diorganisasikan dan direduksi dalam bentuk deksriptif serta disajikan dalam bentuk tabel sederhana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan

Penyaluran zakat secara umum di Indonesia mayoritas bersifat konsumtif. Amil zakat memberikan zakat berupa makanan dan sejumlah uang kepada mustahik agar dapat segera digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Setelah beberapa saat dan dana yang diberikan telah habis, maka mustahik akan kembali hidup susah dan kembali menunggu amil zakat untuk menyalurkan zakat kepadanya dan kasus ini berulang terus menerus (Yaqin, 2015).

Seiring berkembangnya pola pikir manusia untuk meneliti penyebab dari problematika kemiskinan, maka muncullah gagasan pemikiran yang menawarkan zakat produktif kepada para mustahik. Dalam praktiknya, mustahik yang memiliki pengetahuan dalam berwirausaha diberi bantuan modal usaha berupa dana atau alat usaha agar mampu menghasilkan sesuatu dari dana

zakat yang diberikan. Zakat produktif yang dikelola dengan baik, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidup mustahik dan keluarganya dalam waktu yang panjang. Zakat produktif ini juga diharapkan mampu memberikan motivasi dan dukungan penuh kepada para mustahik untuk berusaha mengubah status mereka menjadi muzakki (Yaqin, 2015).

Karena pendistribusian zakat bersifat umum, maka *nash* di dalam Al-Qur'an dan hadis memerintahkan pendayagunaan zakat dilakukan seoptimal mungkin agar dapat tumbuh dan berkembang. Beberapa literatur membuktikan bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya telah memproduksi harta zakat yang dihimpun dari kaum muslimin. Dalam kasusnya, mereka memelihara hewan ternak sehingga berkembang biak dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Hal ini dikuatkan oleh hadis Nabi SAW: "Dari Malik dari Zaid bin Aslam ia berkata: Umar bin Khattab meminum air susu, ia merasa kagum, maka ia bertanya pada orang yang memberi minum dari mana susu ini? Kemudian ia memberitahunya bahwa susu itu dari kambing miliknya, tiba-tiba ada binatang ternak dari harta zakat, mereka memberi minum binatang itu, kemudian memeras susunya dan diberikan untuk diminum orang lain, kemudian Umar memasukkan tangannya dan memuntahkannya" (Toriquddin, 2017).

Dalam kasus yang berbeda pernah suatu hari Nabi SAW memberikan zakat kepada Umar ibn Khatthab yang saat itu sedang bertugas sebagai amil zakat untuk menggunakannya sebagai modal usaha. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda: "Ambillah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain, dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambillah. Dan apa-apa yang tidak berlaku semacam itu maka janganlah engkau turutkan nafsumu." (HR. Muslim) (Yaqin, 2015).

Dari keterangan hadis di atas, sebenarnya praktik zakat produktif sudah ada sejak dahulu dan dipraktikkan langsung oleh Umar ibn Khatthab dan dibenarkan melalui sunnah *taqdir* Nabi SAW. Beliau kerap kali memberikan zakat kepada mustahik tidak hanya untuk membeli makanan, bahkan memberikan sejumlah uang, unta dan sejenisnya agar dapat dipergunakan secara produktif sehingga mampu memenuhi kebutuhan diri dan keluarga dalam waktu yang relatif lama (Yaqin, 2015). Atas dasar perilaku yang dicontohkan oleh sahabat Umar tersebut, maka para ulama berpendapat bahwa hukum dari zakat produktif adalah boleh. dan sudah seharusnya juga zakat yang diberikan kepada para mustahik selain bersifat konsumtif harus bersifat produktif agar dapat berkembang, sehingga mampu mengentaskan kemiskinan.

K.H Sahal Mahfud, seorang ulama Indonesia mantan ketua Rais Aam Syariah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) periode 1999-2004 dan 2005-2009, serta ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2005-2010 (Mukmin, 2019) berpendapat bahwa dalam pendistribusian zakat produktif lembaga zakat harus memperhatikan aspek sosial mustahik. K.H Sahal Mahfud melakukan pendekatan *basic need approach* (pendekatan kebutuhan dasar). Menurutnya, problematika kemiskinan di masyarakat itu berbeda-beda, antara mustahik A dan mustahik B. Bisa jadi problematika tersebut disebabkan oleh kebodohan atau kurangnya informasi, kurangnya sarana baik dalam bentuk modal atau alat produksi sehingga mereka menjadi miskin. Untuk mengatasi problematika tersebut, maka sudah semestinya lembaga zakat harus mengatasi apa yang menjadi penghambat setiap mustahik dalam berwirausaha (Mukmin, 2019). Sedangkan

menurut Widiastuti & Rosydi (2015) lembaga zakat dalam pendistribusian dana zakat produktif harus dapat meningkatkan pendapatan mustahik dari sebelumnya dan mengusahakan terciptanya muzakki-muzakki baru.

Perbandingan Sistem Pemberdayagunaan Zakat Produktif Baznas dan Lazismu Kota Surakarta

Islam memandang keterbatasan dan ketimpangan ekonomi pada mustahik dapat diatasi dengan dana zakat karena sifatnya gotong royong sosial (Fitri, 2017). Zakat yang merupakan salah satu penggerak sosial ekonomi masyarakat harus dikelola sebaik mungkin sehingga dapat berkembang di tengah masyarakat (Yaqin, 2015). Menurut Ahmad Miftahul Falah selaku perwakilan dari Baznas Kota Surakarta, zakat harus tumbuh dan berkembang, salah satu caranya adalah melalui program zakat produktif. Dari program zakat produktif tersebut mustahik yang diberi bantuan diharapkan mampu menjadi muzakki atau setidaknya menjadi munfik. Sedangkan menurut Muhammad Isnaini selaku perwakilan dari Lazismu Kota Surakarta, bahwa kata kunci dari zakat produktif adalah zakat yang memberdayakan. Ia juga mengatakan bahwa kata *memberdayakan* itu maknanya sangat luas, yang pada intinya zakat produktif itu setiap tahun harus memiliki peningkatan harga dari harga sebelumnya.

Dengan adanya undang-undang yang mengatur operasional lembaga zakat, maka Baznas dan Lazismu Kota Surakarta berusaha menyesuaikan diri dengan peraturan yang menjadi pedoman di Indonesia tersebut. Berikut ini beberapa perbedaan mekanisme program pendayagunaan zakat produktif antara Baznas dan Lazismu Kota Surakarta.

1. Bentuk program, sasaran pemungutan zakat dan sasaran penerima zakat produktif Baznas dan Lazismu Kota Surakarta.

Tabel 1

Bentuk Program, Sasaran Pemungutan Zakat Dan Sasaran Penerima Zakat Produktif Baznas Dan Lazismu Kota Surakarta

Indikator	Baznas Kota Surakarta	Lazismu Kota Surakarta
Jenis Program Zakat Produktif	1. Bantuan Ekonomi Produktif dalam bentuk pelatihan keterampilan usaha kecil mandiri ataupun bantuan bagi pelaku usaha kreatif yang memerlukan modal.	1. Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah (BU EKA), adalah gerakan pemberdayaan ekonomi berbasis keluarga yang diberikan kepada para janda prasejahtera yang memiliki komitmen tinggi dalam mengembangkan usahanya. 2. Gerobak Usaha adalah pemberian alat produksi berupa gerobak, tambahan modal usaha, dan bimbingan untuk mendorong UMKM.

Sasaran pemungutan dana zakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai atau Institusi pemerintah seperti PNS, BUMD, TNI, PORLI, BUMN daerah Kota Surakarta. 2. Pegawai swasta atau pengusaha Kota Surakarta dan di luar Kota Surakarta yang datang ke kantor Baznas. 3. Masjid-masjid Kota Surakarta yang dijadikan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internal Muhammadiyah di dalam dan di luar Kota Surakarta. 2. Eksternal Muhammadiyah di dalam dan di luar Kota Surakarta.
Sasaran mustahik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mustahik yang memiliki niat untuk berwirausaha. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu-ibu yang berstatus janda atau ibu yang suaminya sedang sakit.

Sumber: Data penelitian yang diolah

Perbedaan pada penghimpunan dan penyaluran dana zakat disebabkan adanya perbedaan pedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) tiap lembaga zakat. Baznas Kota Surakarta merupakan lembaga zakat Nasional yang didirikan oleh pemerintah atas usulan Kementerian Agama dan disetujui oleh Presiden. Lazismu Kota Surakarta berawal dari kepengurusan Majelis Wakaf, Kehartabendaan dan ZIS Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta, kemudian mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surakarta dan selanjutnya dikukuhkan melalui peraturan pemerintah dan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia.

2. Bentuk pemberian dana zakat produktif

Pemberian bantuan kepada mustahik yang dilakukan oleh Baznas dan Lazismu Kota Surakarta sama-sama berupa modal usaha dan alat produksi. Hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan mustahik. Data yang penulis paparkan adalah data tahun 2019 karena penginputan data tahun 2020 belum dilakukan. Berikut ini tabel penjelasan program zakat produktif berdasarkan hasil wawancara:

a. Pemberian modal usaha

Tabel 2

Pemberian Dana Zakat Produktif Dalam Bentuk Modal Usaha

Indikator	Baznas Kota Surakarta	Lazismu Kota Surakarta
Jumlah pemberian modal usaha tahap awal kepada mustahik yang sudah memiliki usaha.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah proposal masuk 30 proposal. 2. Maksimum dana yang diberikan sesuai dengan hasil survei kebutuhan mustahik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal masuk 26 proposal dan yang diterima 7 proposal, proposal modal usaha 5 proposal. 2. Maksimum dana yang diberikan sesuai dengan hasil survei kebutuhan mustahik.

	3. Keseluruhan dana yang telah disalurkan pada tahap awal Rp50.000.000.	3. Total keseluruhan dana yang telah disalurkan Rp12.500.000.
Jumlah pemberian modal usaha setelah tahap pertama yang dinilai telah berhasil dan ingin dikembangkan lagi	1. Jumlah verifikasi ulang sebanyak 25 mustahik. 2. Maksimum Rp500.000. 3. Total keseluruhan dana yang disalurkan Rp12.500.000.	Pemberian bantuan pada termin selanjutnya dilakukan pada saat pembinaan. Pemberian bantuan hanya diberikan kepada mustahik penerima alat produksi saja yang berupa modal tambahan.
Jumlah pemberian dana <i>qordul hasan</i> kepada mustahik	Tidak ada	1. Proposal yang masuk sebanyak 1 proposal. 2. Maksimum Rp5.000.000. 3. Total dana yang telah disalurkan Rp2.500.000.
Pemberian modal usaha untuk pemula	Tidak ada	Tidak ada kecuali kepada organisasi atau komunitas

Sumber : Data penelitian yang diolah

Tahun 2020 ke bawah, antara Baznas dan Lazismu Kota Surakarta memiliki beberapa program yang berbeda. Sebelum tahun 2020 Lazismu Kota Surakarta memiliki program *qordul hasan*, namun di tahun 2020 program itu ditiadakan karena dinilai memberatkan mustahik saat mengembalikan dana tersebut. Sedangkan Baznas Kota Surakarta aktif mendistribusikan zakat produktif kepada para mustahik yang baru mulai merintis usaha, namun sejak tahun 2019 program tersebut ditiadakan. Belajar dari tahun sebelumnya, kebanyakan mustahik tidak menggunakan bantuan tersebut sesuai fungsinya. Pada awalnya zakat diberikan untuk tujuan produktif, namun beralih fungsi menjadi konsumtif. Untuk tahun 2020, Baznas dan Lazismu Kota Surakarta memiliki program dan mekanisme yang berbeda, akan tetapi untuk jenis bantuan yang didistribusikan kepada mustahik sama.

b. Pemberian gerobak usaha

Gerobak usaha yang diberikan oleh Baznas Kota Surakarta kepada mustahik berupa gerobak mie ayam, tiga gerobak *hik* dan gerobak bubur kacang ijo, sedangkan Lazismu Kota Surakarta memberikan gerobak es dawet dan gerobak *hik*. Berikut adalah tabel penjelasan mengenai pendistribusian gerobak usaha berdasarkan hasil wawancara:

Tabel 3
Pemberian Gerobak Usaha

Indikator	Baznas Kota Surakarta	Lazismu Kota Surakarta
Jumlah alat produksi yang diberikan kepada mustahik yang	1. Proposal yang masuk sebanyak 5 proposal	1. Proposal yang masuk sebanyak 2 proposal 2. Total harga gerobak usaha Rp1.000.000 sampai 1.500.000.

telah memiliki usaha	2. Total harga gerobak usaha Rp1.000.000 sampai 1.500.000. 3. Total keseluruhan dana yang disalurkan Rp7.000.000.	3. Total keseluruhan dana yang disalurkan Rp2.500.000.
----------------------	--	--

Sumber : Data penelitian yang diolah

3. Mekanisme pengajuan modal usaha dan alat produksi oleh mustahik

Dalam mekanisme pengajuan modal usaha atau alat produksi oleh mustahik, pihak Baznas dan Lazismu Kota Surakarta mensyaratkan kepada tiap mustahik untuk membuat proposal pengajuan kebutuhan mustahik. Mustahik yang tidak bisa menyusun proposal tersebut, akan dibantu pihak lembaga zakat dalam menyusunnya sesuai kebutuhan mustahik. Berdasarkan hasil wawancara, berikut adalah tabel perbedaan dalam mekanisme pengajuan dana zakat produktif.

Tabel 4
Perbedaan Mekanisme Pengajuan Dana Zakat Produktif

Indikator	Baznas Kota Surakarta	Lazismu Kota Surakarta
Jumlah kuota untuk pengajuan proposal zakat produktif	Kuota mengikuti jumlah dana yang masuk dari muzakki. Tiap tahunnya Baznas membuka sebanyak-banyaknya kuota untuk para mustahik yang ingin mengajukan proposal.	Kuota mengikuti jumlah dana yang masuk dari muzakki. Tiap tahunnya Lazismu membuka sebanyak-banyaknya kuota untuk para mustahik yang ingin mengajukan proposal, kecuali kepada komunitas dibatasi hanya 2 pengajuan.
Mekanisme pengajuan proposal tahap awal	1. Pengajuan proposal ke kantor Baznas. 2. Bekerjasama dengan pihak Lurah setempat untuk mendata mustahik agar diberikan dana bantuan zakat produktif.	1. Pengajuan proposal ke kantor Lazismu. 2. Bekerjasama dengan cabang/ranting Muhammadiyah untuk mendata warga Muhammadiyah yang berhak menerima zakat produktif. 3. Referensi/laporan dari warga sekitar
Mekanisme pengajuan proposal tahap selanjutnya	Mustahik hanya perlu melakukan verifikasi dengan cara mendatangi kantor Baznas secara langsung.	Bantuan diberikan ketika Lazismu melakukan pembinaan dan pemberian modal tambahan di termin selanjutnya, diberikan kepada mustahik penenerima alat produksi.
Mekanisme pengajuan proposal <i>qordul hasan</i>	Tidak ada	Pengajuan proposal secara langsung oleh mustahik ke kantor Lazismu.

Sumber : Data penelitian yang diolah

Dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh Baznas dan Lazismu Kota Surakarta kepada pihak tertentu dapat mempermudah lembaga zakat dalam pendistribusian dan sosialisasi mengenai dana zakat produktif.

4. Mekanisme penetapan bantuan zakat produktif untuk mustahik

Calon mustahik berhak mengajukan nominal atau barang yang dibutuhkan untuk usaha yang sedang atau akan dirintis, akan tetapi pihak Lazis akan melakukan survei untuk menentukan kelayakan besaran bantuan yang akan diberikan dan diputuskan dalam rapat. Berikut adalah tabel perbedaan mekanisme dalam penetapan jumlah bantuan kepada mustahik berdasarkan hasil wawancara:

Tabel 5
Perbedaan Mekanisme Penetapan Jumlah Bantuan

Indikator	Baznas Kota Surakarta	Lazismu Kota Surakarta
Jumlah maksimum dan minimum pemberian dana	1. Maksimum Rp3.000.000 setiap mustahik. 2. Jumlah minimum bantuan yang disalurkan sesuai hasil keputusan setelah melakukan survei.	1. Maksimum Rp5.000.000 setiap mustahik. 2. Jumlah minimum bantuan yang disalurkan sesuai hasil keputusan setelah melakukan survei.
Mekanisme penentuan nominal tahap pertama	Baznas akan melakukan survei terlebih dahulu terhadap usaha yang akan dikembangkan.	Lazismu akan melakukan survei terlebih dahulu terhadap usaha yang akan dikembangkan.
Mekanisme penentuan nominal tahap selanjutnya	Sama seperti tahap pertama dan nominal yang diberikan lebih sedikit daripada tahap pertama.	Setelah dilakukan pembinaan dan evaluasi. Nominal yang diberikan bisa jadi lebih besar atau lebih sedikit dari tahap pertama.
Mekanisme penentuan nominal <i>qordul hasan</i>	Tidak ada	Pemberian dan pengembalian modal sesuai kebutuhan dan kemampuan mustahik.

Sumber : Data penelitian yang diolah

5. Mekanisme penyerahan bantuan zakat produktif

Tabel 6
Mekanisme Penyerahan Bantuan Zakat Produktif

Indikator	Baznas Kota Surakarta	Baznas Kota Surakarta
Mekanisme penyerahan bantuan	Diberikan ketika mustahik di kantor atau diberikan langsung di tempat mustahik berwira-usaha.	Diberikan langsung kepada mustahik di tempat mustahik berwirausaha sembari melakukan pendampingan.

Sumber : Data penelitian yang diolah

6. Mekanisme pendampingan mustahik.

Tabel 7
Mekanisme Pendampingan Mustahik

Indikator	Baznas Kota Surakarta	Lazismu Kota Surakarta
Mekanisme pendampingan	Frekuensi pendampingan 1 kali/bulan. Bentuk pendampingan: motivasi agama, arahan, dan publikasi terhadap usaha mustahik kepada masyarakat serta melakukan evaluasi guna mengetahui seberapa jauh usaha yang dilakukan.	Frekuensi pendampingan 1 kali/3 bulan. Bentuk pendampingan: motivasi agama, arahan, dan publikasi terhadap usaha mustahik kepada masyarakat serta melakukan evaluasi guna mengetahui seberapa jauh usaha yang dilakukan.

Sumber : Data penelitian yang diolah

7. Penghimpunan dan penyaluran zakat produktif

Baznas dan Lazismu Kota Surakarta merupakan badan operasional zakat yang sekaligus pengontrol operasional dana zakat agar pelaksanaannya sesuai dengan syariat. Data yang diambil pada tahun 2019 menunjukkan cukup besarnya kesadaran masyarakat terhadap zakat dan pentingnya peranan lembaga zakat di mata masyarakat sebagai wadah penyaluran zakat mereka.

Berdasarkan observasi dokumen di dua Lazis, berikut adalah tabel perbedaan nominal penghimpunan dan penyaluran dana zakat antara Baznas dan Lazismu Kota Surakarta tahun 2019.

Tabel 8
Perbedaan Nominal Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat

Indikator	Baznas	Lazismu
Penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah	1. Penghimpunan Rp1.664.979.699 2. Penyaluran Rp1.456.211.190	1. Penghimpunan Rp1.236.109.770. 2. Penyaluran Rp1.228.951.519.
Penghimpunan dan Penyaluran zakat	1. Penghimpunan Rp817.600.000. 2. Penyaluran Rp650.957.775.	1. Penghimpunan Rp471.897.394. 2. Penyaluran Rp411.065.724.
Jumlah proposal dan penyaluran dana	1. Proposal pengajuan sebanyak 35 proposal. 2. Rp69.551.100.	1. Proposal pengajuan sebanyak 7 proposal. 2. Rp15.000.000.

Sumber : Data penelitian yang diolah

Perbedaan jumlah dana dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat disebabkan Baznas Kota Surakarta memiliki zakat institusi, sedangkan Lazismu Kota Surakarta tidak memiliki zakat institusi, sehingga Baznas Kota Surakarta lebih mudah dalam penghimpunan dana zakat.

Kekurangan dan Kelebihan Menurut Pegawai dan Mustahik Dari Program Zakat Produktif

1. Amil zakat

Dalam pendistribusian dana zakat produktif kepada para mustahik tentu ada keunggulan yang memotivasi para amil untuk konsisten, agar program zakat produktif dapat terwujud dengan baik, namun kadang kala ada problematika yang menghambat program dan membutuhkan evaluasi. Berikut ini tabel mengenai kelebihan dan kekurangan lembaga zakat dalam mendistribusikan dana zakat produktif berdasarkan hasil wawancara.

Tabel 9
Kekurangan Dan Kelebihan Perspektif Amil Zakat

Amil zakat	Keunggulan	Kelemahan
Baznas	Sudah dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan fungsi zakat itu sendiri.	<ol style="list-style-type: none">1. Kelemahan internal: Amil zakat terbatas sehingga pendampingan mustahik tidak optimal. Realitas pendampingan 1x/bulan, idealnya dilakukan 1x/minggu.2. Kelemahan eksternal: tingginya semangat berwirausaha mustahik tidak dibarengi dengan mentalitas berwirausaha.
Lazismu	Terjadi peningkatan pendapatan mustahik dalam usahanya pasca mendapatkan bantuan dari awalnya Rp20.000-Rp30.000 /hari meningkat ke Rp50.000 - Rp100.000 bahkan lebih /hari.	<ol style="list-style-type: none">1. Kelemahan internal: Amil zakat terbatas sehingga pendampingan mustahik tidak optimal. Realita pendampingan 1x/3 bulan, idealnya dilakukan 1x/bulan.2. Kelemahan eksternal: pada mustahik organisasi/komunitas, bergulirnya kepengurusan organisasi/komunitas mengakibatkan perbedaan kegiatan organisasi/ komunitas tersebut.

Sumber : Data penelitian yang diolah

Pembinaan kepada mustahik merupakan salah satu kelemahan dalam pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas dan Lazismu Kota Surakarta. Pembinaan yang dilakukan masih bersifat *online*. Hal ini disebabkan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) lembaga zakat atau keterbatasan waktu yang dimiliki Baznas dan Lazismu Kota Surakarta dalam pembinaan mustahik. Meskipun pembinaan menjadi salah satu faktor kelemahan dalam pendistribusian zakat produktif, namun sejauh ini program zakat produktif sudah banyak yang terealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh mustahik, serta telah berhasil meningkatkan pendapatan mustahik.

2. Mustahik

Tabel 1
Kekurangan dan Kelebihan Perspektif Mustahik

Mustahik	Keunggulan	Kelemahan
Baznas	Menurut Tri Agung Santoso, program zakat produktif sangat membantu, apalagi ia telah berhenti bekerja dari pekerjaannya, dan sangat membutuhkan modal untuk membuka usaha mandiri. Administrasi saat pengajuan juga sangat mudah dan tidak bertele-tele, serta jumlah dana yang diberikan sudah cukup untuk membuka usaha mandiri.	Kekurangan yang dirasakan adalah kurangnya sosialisasi pihak Baznas Kota Surakarta terkait program-program yang disediakan kepada masyarakat.
Baznas	Menurut Sulastri, program zakat produktif sudah sangat membantu dalam menghadapi masa-masa krisis pada saat suaminya di PHK. Ia sudah mendapatkan bantuan sebanyak tiga kali dan sudah mampu melunasi utang-utangnya.	Belum ada kekurangan yang dialami.
Lazismu	Menurut Bapak Sujito Muhammad Muhajir selaku Ketua dari Komunitas Preman Insyaf (KOPI), program zakat produktif sangat membantu dan berperan aktif dalam menggerakkan prekonomian KOPI, apalagi <i>background</i> dari KOPI adalah sosial yang membutuhkan modal dalam menjalankan program kerjanya.	Kekurangan yang dirasakannya sejauh ini tidak ada. Menurutnya, kekurangan hanya terdapat di dalam internal KOPI karena seluruh anggota merupakan mantan preman.
Lazismu	Menurut Lestari, program zakat produktif sangat membantu karena tidak memandang latar belakang mustahik. Administrasi pengajuan proposal mudah.	Kekurangan yang dirasakannya adalah ketika menunggu respon dari Lazismu terkait proposal yang diajukan lama, dan ia harus datang ke Lazismu lagi untuk konfirmasi ulang.

Sumber : Data penelitian yang diolah

KESIMPULAN DAN SARAN

Perbedaan pada pengelolaan program zakat produktif antara Baznas dan Lazismu Kota Surakarta menjadi keunggulan dan kekurangan tersendiri, serta menjadi ciri khas lembaga zakat dalam mengaplikasikan dana zakat produktif kepada para mustahik. Sehingga hasil penelitian ini

diharapkan menjadi bahan referensi para muzakki dalam menyalurkan dana zakatnya dan membantu para mustahik memilih lembaga zakat yang sesuai dengan usahanya. Hasil analisis penulis bahwa perbedaan tersebut terdapat pada kriteria mustahik, sasaran muzakki, mekanisme pendistribusian zakat produktif, mekanisme pendampingan kepada mustahik, jumlah penghimpunan zakat dan penyaluran dana zakat produktif kepada mustahik. Jenis bantuan yang diberikan kepada para mustahik sama-sama berupa modal usaha dan alat produksi (gerobak usaha, seperti gerobak *hik*, mie ayam, bubur kacang ijo dan lain-lain).

Sejauh ini, program zakat produktif yang disalurkan oleh Baznas dan Lazismu Kota Surakarta sudah efektif dalam membantu perekonomian dan meningkatkan pendapatan mustahik serta telah berhasil menjadikan beberapa mustahik menjadi munfik. Pendampingan yang dilakukan Baznas dan Lazismu Kota Surakarta kepada mustahik kurang optimal dan kurang efektif, karena pendampingan masih bersifat online. Program zakat produktif dua Lazis ini belum disosialisasikan melalui media, seperti website dan brosur kepada masyarakat.

Berdasarkan penelitian di atas, maka penulis menyarankan pada Lazismu Kota Surakarta agar dapat mengupayakan zakat institusi kepada Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) Kota Surakarta. Sedangkan saran beberapa saran lainnya untuk kedua lembaga amil zakat; Baznas Kota Surakarta dan Lazismu Kota Surakarta seperti membuat program khusus agar pendampingan yang dilakukan lebih optimal, melakukan studi komparatif antar lembaga amil zakat untuk melihat kekurangan masing-masing serta melakukan sosialisasi lebih luas terkait program zakat produktif.

Hasil penelitian Safitri et al (2021) menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat produktif di DPU DT Bogor berpengaruh terhadap tingkat pendapatan mustahik sebesar 61,1%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 38,9%. Sehingga penyaluran zakat produktif untuk modal usaha direkomendasikan untuk ditingkatkan

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bugha, M. D. & Mistu, M. (2013). *Al-Wafi: Syarah Hadis Arba'in An-Nawawi* (1st ed.). (Terjemah). Solo: Insan Kamil.
- Al-Jazairi, A.B.J. (2000). *Ensiklopedia Muslim: Minhajul Muslim* (Ikhwanuddin). Jakarta: Darul Falah.
- Badan Pusat Statistik. (2019). Angka Kemiskinan. Diakses dari: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html> pada 7 November 2020 pukul 11.00 WIB
- Baznas Kota Surakarta. (2019). *Laporan Pengelolaan ZIS Akhir Tahun 2019*.
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149-173. doi:10.21580/economica.2017.8.1.1830.
- Lazismu Surakarta. (2019). *Deskripsi Laporan Tahunan Lazismu 2019*.
- Mukmin, A. (2019). *Zakat Produktif Dalam Pandangan Baznas Cilacap Dan Lazismu Cilacap*. Thesis. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/5844>

- Pratama, Y.C. (2015). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). *Tauhidinomics: Journal Of Islamic Banking And Economics*, 1(1), 93-104. <https://doi.org/10.15408/thd.v1i1.3327>.
- Safitri, A., Riyanto, R., & Damayanthi, D. (2021). Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Produktif terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik di DPU Daarut Tauhid Bogor. *El-Mal: Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam*, 2(1), 18-42. <https://doi.org/10.47467/elmal.v2i1.313>
- Toriquddin, M. (2017). *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Widiastuti, T., & Rosyidi, S. (2015). Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1(1), 89-102. <https://doi.org/10.20473/JEBIS.V1I1.1424>.
- Yaqin, A. (2015). Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengentasan Problem Kemiskinan. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 2(2), 220-241. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v2i2.849>